



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 264 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MASA JABATAN 2010 - 2015
KABUPATEN LUWU UTARA**

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara hasil pemilukada kabupaten Luwu Utara, maka perlu mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara masa jabatan 2010 – 2015, perlu membentuk panitia pelaksana
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Memperhatikan : 1. Tanggal 06 oktober 2010 Keputusan Ketua DPRD Luwu Utara
Nomor : 170/402/DPRD – LU/X/2010

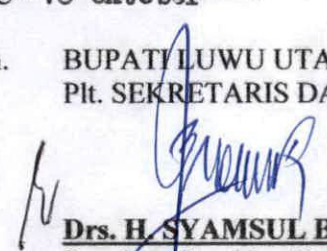
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara masa jabatan 2010 - 2015 yang susunan panitianya serta uraian tugas panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan.
- KEDUA** : Tugas pokok panitia pelaksana dimaksud pada keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Mempersiapkan, menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara masa jabatan 2010 – 2015.
 - Mengkoordinasikan hal-hal teknis yang berkaitan pelaksanaan Pelantikan Bupati Luwu Utara
 - Rincian tugas masing-masing unsur kepanitiaan tercantum pada lampiran keputusan ini.
 - Masing-masing seksi dalam kepanitiaan menjabarkan lebih lanjut rincian tugasnya dan dilaporkan kepada Ketua Panitia melalui Sekretaris Panitia Pelaksana..
- KETIGA** : Panitia dimaksud pada diktum Pertama dan Kedua melakukan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Luwu Utara.
- KEEMPAT** : Kepala Badan/ Dinas/ Setwan/ Kantor/ Kabag secara fungsional mengkoordinasikan seluruh stafnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara masa jabatan 2010 - 2015.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya oleh keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan sumber – sumber lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan penyempurnaan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Masamba
Pada tanggal 18 Oktober 2010

A.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. SYAMSUL BACHRI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19570315 198103 1 019

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta;
 2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
 4. Muspida Kab. Luwu Utara di Masamba;
 5. Para Kepala Dinas/Unit Kerja se Kabupaten Luwu Utara;
 6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTAARA

NOMOR 264 TAHUN 2010

TANGGAL 18 Oktober 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MASA JABATAN 2010 - 2015
KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Luwu Utara.
2. Ketua DPRD.
3. Muspida
- II. Pengarah : Drs. H. Syamsul Bachri (Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara)
- III. Ketua Pelaksana
- Ketua Umum : Dra. Hj. A. Eviana, Msi (Asisten Pemerintahan dan Kesra)
- Wakil Ketua : Ir. Anugrah Ali Anwar (Kepala BAPPEDA)
- IV. Sekretaris : Ir. Baharuddin Nurdin, MM (Kabag. Ortala)
- Wakil Sekretaris : Ramlan Majid, S.IP (Bagian Pemerintahan Umum)
- Bendahara : Megawati Lussa S.Sos
- V. Pembantu Umum : 1. Para Camat se- Kab. Luwu Utara
2. Para Lurah dan Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Utara
3. Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama
4. Organisasi Masyarakat dan Pemuda
5. Lembaga Swadaya Masyarakat
- VI. Seksi –Seksi
1. Acara / Protokol/Penjemputan :
Koordinator : Hj. Andi Nirwana Gasaling, S.Sos (Kepala BKDD)
Anggota : 1. Ir. Buramin Dannu (Kadis Pertambangan dan Energi)
2. Armin, S.Sos (Kepala Kantor Lingkungan Hidup)
3. Ir. Syamsul Bachri (Kepala Kantor Latihan Kerja)
4. Drs. H. Mustamin Mustafa, M.Si (Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah)
5. Drs. Yasir Taba, M.Kes Apt (Dinas Kesehatan)
2. Perlengkapan Akomodasi dan Undangan :
Koordinator : Drs. Yamsal Patappa (Staf Ahli Bupati)
Anggota : 1. Bimas Pasolong, SH (Kabag.Umum & Perlengkapan)
2. Yansen Tempo SE (Sekertaris Pekerjaan Umum)
3. Drs. Asyir Suhaeb, M.Si (Kabag. Adm.Perekonomian)
4. Ir. H. Abdul Mahfud, MM (Kabag. SDA).
3. Publikasi dan Dokumentasi
Koordinator : Ir. Arief Palallo (Kepala Dinas Kominfobudpar)
Anggota : 1. Drs. Kaisang A. Bolle (Kepala Dinas Sosnakertrans)
2. Ir. H. Muhammad Imran Syuaib (Kadis Hutbun)
3. Ir. Rusdi Rasyid, M.Si (Kadis Kelautan dan Perikanan)
4. Drs. Syukur (Kasubag. Peliputan & Pemberitaan)

4. Seksi Persidangan dan
Rapat paripurna Istimewa
Koordinator

Anggota

: Drs. H. Muhammad Tahir (Kabag. Persidangan
Sekertariat DPRD Luwu Utara)

- : 1. H. Irham Syair, SH (Staf Ahli Bupati Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik)
- : 2. Andi Sariming, SH (Inspektorat Kabupaten)
- : 3. Ir. H. Mudjahiddin Ibrahim, M.Si (Kepala BKP3)
- : 4. Muh. Yamin, SH (Kabag. Hukum dan Perundang –
undangan)

5. Keamanan dan Ketertiban
Koordinator
Anggota

- :
- : 1. Drs. H. Muslimin Muchtar, M.Si (Satpol Pamong Praja)
- : 2. Drs. F. Patuang (Kepala Dinas Perhubungan)
- : 3. Kapolres Luwu Utara
- : 4. Danki Brimob Baebunta
- : 5. Dan Ramil Masamba

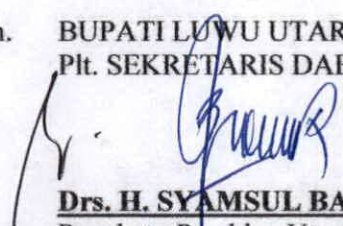
6. Seksi Komsumsi dan Dekorasi
Koordinator

- : Hj. Andi Gustinewarni, S.Sos (Asisten Adm. Umum)
- : 1. Ir. Armiady, M.Si (Kepala Dinas Pertanian)
- : 2. Drs. Mas'ud Masse (Kadis Kependudukan dan Capil)
- : 3. Dr. Hj. Husna (Kadis Kesehatan)
- : 4. Drg. Marhami Katma, MARS (Direktur RSUD Andi
Djemma Masamba
- : 5. Drs. Aidar Idrus (Kadis Koperindag)
- : 6. Staf Bagian Administrasi dan Kesra Setda Kab.
- : 7. Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.
- : 8. Darma Wanita
- : 9. PKK
- : 10. BKMT

7. Sekertariat

- : Staf Bagian Ortala Setda Kab.
- : Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.

A.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. SYAMSUL BACHRI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19570315 198103 1 019

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTAARA

NOMOR 264 TAHUN 2010

TANGGAL 18 Oktober 2010

**URAIAN TUGAS PANITIA PELANTIKAN BUPATI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

1. Pelindung / Penasehat : Melakukan dan memberikan pembinaan, nasehat/petunjuk atas kegiatan pelaksanaan
2. Penanggung Jawab : Sebagai Penanggung jawab dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh panitia.
3. Ketua Umum : Melakukan pengawasan, mengkoordinir dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan dan melaporkan semua tahapan kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan.
 - Ketua I : Membantu ketua umum mengkoordinir semua rangkaian kegiatan kepanitiaan dalam bidang perlengkapan/undangan bakti sosial, acara/protokoler, publikasi/dokumentasi dan bidang keamanan dan ketertiban
4. Sekretaris :
 - Melaksanakan / menghimpun tugas-tugas administrasi umum dan keuangan kepanitiaan.
 - Mengkoordinir tugas dan pekerjaan sekretariat undangan.

Wakil Sekretaris :
 - Membantu tugas - tugas sekretaris didalam melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan.
 - Membantu mengkoordinir tugas dan pekerjaan Sekretariat dan undangan.
5. Bendahara : Mengurus dan bertanggung jawabkan pengeluaran/penggunaan dana sesuai kegiatan kepanitiaan.
 - Wakil Bendahara : Membantu bendahara untuk mengurus dan bertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan.
6. Pemb.Umum Seksi-seksi : Membantu dan memberikan saran/pertimbangan secara umum dan memfasilitasi kebutuhan seksi-seksi selama kegiatan Pelantikan di Kab. Luwu Utara berdasarkan fungsi satuan kerja masing-masing
 1. Seksi para Protokol/Penjemputan
 - Mempersiapkan program kerja yang akan digunakan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan keprotokoler upacara dan penjemputan tamu
 - Mengatur/memformat acara sesuai program kegiatan kerja yang telah ditetapkan
 - Mengatur tempat duduk para tamu dan undangan .
 2. Seksi Perlengkapan, Akomodasi dan Undangan
 - Mempersiapkan program dan rencana pelaksanaan tugasnya.
 - Mencetak dan mendistribusikan undangan
 - Mempersiapkan semua perlengkapan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
 - Mempersiapkan tenda, kursi, meja dan pengaturannya



3. Seksi Publikasi / Dokumentasi

- Mempersiapkan program kerja yang akan digunakan didalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
- Secara fungsional melaksanakan tugas publikasi/dokumentasi setiap kegiatan untuk diketahui masyarakat luas.

4. Seksi persidangan dan Rapat Paripurna istimewa

- Membuat program kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
- Membuat susunan acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
- Merancang format persidangan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- Mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan dalam sidang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

5. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- Mempersiapkan program kerja saudara, personil yang bertugas untuk keamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- Melakukan kegiatan pengamanan dan ketertiban dalam rangkaian pelaksanaan Pelantikan di Kab. Luwu Utara.

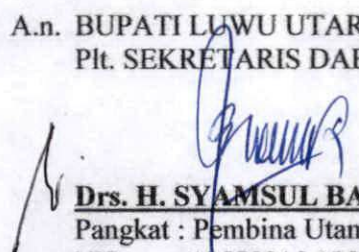
6. Seksi Konsumsi dan Dekorasi

- Mempersiapkan program kerja yang akan digunakan didalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
- Menyiapkan konsumsi yang berhubungan dengan serangkaian pelaksanaan Pelantikan di Kab. Luwu Utara.

7. Sekretariat

- Mempersiapkan program kerja/rencana biaya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
- Melaksanakan tugas-tugas urusan ketatausahaan dalam rangka kegiatan pelaksanaan Pelantikan di Kab. Luwu Utara.
- Mengagendakan/mengarsipkan, surat-surat yang berkaitan dengan kepanitiaan.

A.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. SYAMSUL BACHRI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19570315 198103 1 019

